

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 41/KPU-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2017 serta pengelolaan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016, perlu menyiapkan Dokumen Revisi DIPA Tahun 2016, dan Dokumen Data Dukung Anggaran Tahun 2017 berupa dokumen Renja 2017 dan hasil kajian RKA K/L Tahun 2017 sebagai bahan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 90 Tahun 2010, Peraturan Menkeu No 143/PMK.02/2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017, Tugas Tim yaitu: a. mengumpulkan bahan dan data, b. menyerahkan dokumen RENJA Tahun 2017 dan dokumen RKA K/L Tahun 2017 kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU, dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.

